



PEMERINTAH KOTA JAMBI

KECAMATAN PELAYANGAN

Jalan K.H. A. Somad email : it.pelayangan@gmail.com
J A M B I - 36251

KEPUTUSAN CAMAT PELAYANGAN
KOTA JAMBI

NOMOR : 100.3.3 / 10 / SK / K-PLY / 2026

TENTANG

PELEMBAGAAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM KELURAHAN SEHAT MASLAHAT
(MASJID SEHAT LINGKUNGAN AKTIF DAN HARMONIS TERPADU) UNTUK
MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT DAN GENERASI BEBAS STUNTING SEBAGAI
DUKUNGAN PROGRAM SDGS 3 DI KELURAHAN TAHTUL YAMAN KECAMATAN
PELAYANGAN KOTA JAMBI TAHUN 2026

CAMAT PELAYANGAN
KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Pelayangan, diperlukan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat;
- b. bahwa kegiatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) LD Ath-Thobib Universitas Jambi yang mengusung Program Kelurahan Sehat MASLAHAT (Masjid Sehat Lingkungan Aktif dan Harmonis Terpadu) untuk Mewujudkan Lingkungan Sehat dan Generasi Bebas Stunting merupakan program pengabdian masyarakat yang sangat bermanfaat dan sejalan dengan program pembangunan Kota Jambi;
- c. bahwa untuk menjamin kelancaran, kepastian hukum, pelebagaan kelembagaan lokal, serta keberlanjutan hasil program (sustainability) di Kelurahan Tahtul Yaman, perlu menetapkan Keputusan Camat Pelayangan tentang Pelebagaan dan Keberlanjutan Program Kelurahan Sehat MASLAHAT.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama

Daerah dengan Pihak Ketiga;

8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah;

10. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Kota Jambi;

11. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 18 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kampung Bahagia dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat;

12. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Kota Jambi.

- Memperhatikan :
- 1. Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Jambi tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Nomor: 05/NK/VI/KJS/2022 dan Nomor: 60/UN21/HK.07.00/2022 tanggal 27 Juni 2022;
 - 2. Memorandum of Agreement (MoA) antara Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi dengan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 4386/DST/UN21.8/HK.07.00/2026 dan Nomor: 000.4.7.1/SK/01/K-PLY.2026 tanggal 02 September 2026;
 - 3. Berita Acara Kesepakatan dan Dukungan Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Universitas Jambi Tahun 2026 antara Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jambi dengan Lurah Tahtul Yaman tanggal 22 Juni 2026;
 - 4. Berita Acara Serah Terima Alokasi Anggaran Kelurahan antara Lurah Tahtul Yaman dengan Rektor Universitas Jambi tanggal 02 September 2026;
 - 5. Keputusan Lurah Tahtul Yaman Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pembentukan Kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Kelurahan Tahtul Yaman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN CAMAT PELAYANGAN TENTANG PELEMBAGAAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM KELURAHAN SEHAT MASLAHAT (MASJID SEHAT LINGKUNGAN AKTIF DAN HARMONIS TERPADU) UNTUK MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT DAN GENERASI BEBAS STUNTING SEBAGAI DUKUNGAN PROGRAM SDGS 3 DI KELURAHAN TAHTUL YAMAN KECAMATAN PELAYANGAN KOTA JAMBI TAHUN 2026.**

- KESATU** :
- Menerima, menetapkan, dan memberikan dukungan penuh terhadap

pelaksanaan Program Kelurahan Sehat MASLAHAT (Masjid Sehat Lingkungan Aktif dan Harmonis Terpadu) untuk Mewujudkan Lingkungan Sehat dan Generasi Bebas Stunting Sebagai Dukungan Program SDGs 3 di Kelurahan Tahtul Yaman sebagai Program Prioritas Kemitraan Pengabdian Masyarakat di wilayah Kecamatan Pelayangan.

KEDUA : Membentuk dan mengesahkan Kelompok Kerja (Pokja) "Maslahat Sehat Tahtul Yaman" sebagai lembaga mitra swadaya masyarakat lokal bentukan PPK Ormawa LD Ath-Thobib yang bertugas mengelola, mengoperasikan, dan merawat keberlanjutan hasil program dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menginstruksikan pembagian peran perangkat daerah dan lembaga kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Lurah Tahtul Yaman: Wajib memfasilitasi koordinasi, mengawasi integrasi kegiatan ke dalam program Posyandu/Kader Kesehatan Kelurahan, serta memfasilitasi keberlanjutan program melalui dukungan alokasi kegiatan kelurahan yang relevan;
- b. Ketua RT se-Kelurahan Tahtul Yaman: Dihimbau dan diinstruksikan untuk membantu sosialisasi, memobilisasi warga kelompok sasaran (ibu hamil, balita, dan remaja), serta menciptakan iklim yang kondusif selama program berlangsung hingga pasca-kegiatan;
- c. UPTD Puskesmas Tahtul Yaman / Pelayangan: Bertindak sebagai pembina teknis medis kesehatan lingkungan, pembinaan kader, serta intervensi gizi pencegahan stunting;
- d. Pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) dan Lembaga Adat/Masyarakat Kelurahan: Bertindak sebagai motor penggerak dan mitra pendukung dalam sosialisasi dan edukasi kesehatan berbasis komunitas keagamaan dan kearifan lokal;
- e. Kapolsek, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas: Bertindak sebagai mitra pendukung, pembina ketertiban, serta pelindung aset dan sarana prasarana yang dihasilkan melalui program PPK Ormawa LD Ath-Thobib Universitas Jambi;
- f. Lurah se-Kecamatan Pelayangan: Bertindak sebagai mitra strategis (sister village) Kelurahan Tahtul Yaman yang dapat merujuk dan mengalokasikan replikasi Program Kelurahan Sehat MASLAHAT pada wilayah kerja masing-masing.

KEEMPAT : Menjamin Keberlanjutan Program (Sustainability), di mana seluruh sistem, sarana/prasarana, SOP (Standard Operating Procedure), modul intervensi stunting, dan inovasi yang telah diserahkan oleh Tim PPK Ormawa LD Ath-Thobib Universitas Jambi wajib diteruskan, dimanfaatkan, dan dirawat oleh Pokja "Maslahat Sehat Tahtul Yaman" di bawah pembinaan langsung Pemerintah Kelurahan Tahtul Yaman.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Swadaya Mitra, Dukungan Perguruan Tinggi, Sinergi Kegiatan Kelurahan/Kampung Bahagia yang relevan berdasarkan

hasil kesepakatan musyawarah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal : 6 September 2026
Camat Pelayangan



H. GAZALI, S.E, M.E
Pembina Tk. I
NIP. 197105011997041001